



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 116 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai dasar hukum dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Banyumas telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berlaku secara efektif, maka perlu menerbitkan petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor Seri)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
6. Pasar tradisional/ sederhana yang selanjutnya disebut Pasar adalah lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah beserta bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli barang dan/atau jasa terbentuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Pasar adalah jasa yang diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas Pasar.
8. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan atas jasa pelayanan di Pasar yang telah diberikan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah tanda bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

OBJEK RETRIBUSI DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, ruko, toko dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan dan fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan secara langsung oleh petugas pemungut retribusi yang ditunjuk dengan mendatangi wajib retribusi.
- (3) Atas pungutan Retribusi terhadap Ruko, Toko dan Kios serta pemanfaatn fasilitas pasar lainnya yang dilaksanakan secara bulanan diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau Kwitansi Pemerintah Daerah atau karcis.
- (4) Atas pungutan Retribusi terhadap los dilaksanakan secara harian dan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis yang besarnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
- (5) Atas biaya penerbitan Surat Penempatan Pedagang (SPP) diberikan tanda bukti pembayaran berupa Kwitansi Pemerintah Daerah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Bentuk, ukuran, warna dan isi tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Semua pendapatan Pasar dimasukkan dalam ayat Retribusi Pelayanan Pasar dan disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas atau melalui Bank Jateng Cabang Pembantu yang ditunjuk.

BAB IV

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 5

Tarif Retribusi untuk masing-masing pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dinas melaksanakan pemungutan Retribusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO



BENTUK, UKURAN, WARNA DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

A. KARCIS PASAR

1. Bentuk karcis persegi panjang.
2. Ukuran : lebar 5 cm panjang 15 cm.
3. Warna dan isi tanda bukti pembayaran berbentuk karcis :
 - a. Nominal Rp 100,00 Berwarna putih tinta hitam
 - b. Nominal Rp 150,00 Berwarna putih tinta merah muda
 - c. Nominal Rp 175,00 Berwarna putih tinta merah
 - d. Nominal Rp 200,00 Berwarna putih tinta biru
 - e. Nominal Rp 500,00 Berwarna biru muda tinta hitam;
 - f. Nominal Rp 1.000,00 Berwarna biru muda tinta merah
 - g. Nominal Rp 1.500,00 Berwarna putih tinta hitam
(Kambing, Domba)
 - h. Nominal Rp 3.000,00 Berwarna kuning tinta hitam
(Kerbau, Sapi, Kuda)
 - i. Nominal Rp 100,00 Berwarna putih tinta hijau
(Pelayanan Sampah)
 - j. Nominal Rp 200,00 Berwarna putih tinta hitam
(Pelayanan Sampah)
 - k. Nominal Rp 500,00 Berwarna hijau tinta hitam
(Parkir Kend. Bermotor Roda Dua)
 - l. Nominal Rp 800,00 Berwarna kuning tinta hitam
(Parkir Kend. Bermotor Roda Tiga)
 - m. Nominal Rp 1.000,00 Berwarna merah muda (jambon) tinta hitam
(Parkir Kend. Bermotor Roda Empat)
4. Gambar karcis pasar :

<p>ARSIP KARCIS PASAR Los, Pelataran/tempat dasaran Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 100,00 (Seratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PERDA NO 5 TAHUN 2010 KARCIS PASAR Los, Pelataran/tempat dasaran</p> <p>Rp 100,00 (Seratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
--	--	--

<p>ARSIP KARCIS PASAR Los, Pelataran/tempat dasaran Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 150,00 (Seratus lima puluh rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p><u>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</u> PERDA NO 5 TAHUN 2010 KARCIS PASAR Los, Pelataran/tempat dasaran</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 150,00 (Seratus lima puluh rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
---	---

<p>ARSIP KARCIS PASAR Los, Pelataran/tempat dasaran Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 175,00 (Seratus tujuh puluh lima rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p><u>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</u> PERDA NO 5 TAHUN 2010 KARCIS PASAR Los, Pelataran/tempat dasaran</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 175,00 (Seratus tujuh puluh lima rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
---	---

<p>ARSIP KARCIS PASAR Los, Pelataran/tempat dasaran</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 200,00 (Dua ratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p><u>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</u> PERDA NO 5 TAHUN 2010 KARCIS PASAR Los, Pelataran/tempat dasaran</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 200,00 (Dua ratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
---	--

<p>ARSIP KARCIS PASAR Los, Pelataran/tempat dasaran</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 500,00 (Lima ratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p><u>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</u> PERDA NO 5 TAHUN 2010 KARCIS PASAR Los, Pelataran/tempat dasaran</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 500,00 (Lima ratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
--	---

<p>ARSIP KARCIS PASAR Pelayanan Sampah</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 200,00 (Dua ratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</u> PERDA NO 5 TAHUN 2010 KARCIS PASAR Pelayanan Sampah</p> <p>Rp 200,00 (Dua ratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
--	---	--

<p>ARSIP KARCIS PASAR Parkir Kendaraan Bermotor Roda Dua</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 00.001</p> <p>Rp 500,00 (Lima ratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri : A</p> <p>No. : 00.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</u> PERDA NO 5 TAHUN 2010 KARCIS PASAR Parkir Kendaraan Bermotor Roda Dua</p> <p>Rp 500,00 (Lima ratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
--	---	---

<p>ARSIP KARCIS PASAR Parkir Kendaraan Bermotor Roda Tiga</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 00.001</p> <p>Rp 800,00 (Delapan ratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri : A</p> <p>No. : 00.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</u> PERDA NO 5 TAHUN 2010 KARCIS PASAR Parkir Kendaraan Bermotor Roda Tiga</p> <p>Rp 800,00 (Delapan ratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
--	---	---

<p>ARSIP KARCIS PASAR Parkir Kendaraan Bermotor Roda Empat</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 00.001</p> <p>Rp 1.000,00 (Seribu rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>Seri : A</p> <p>No. : 00.001</p>	<p><u>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</u> PERDA NO 5 TAHUN 2010 KARCIS PASAR Parkir Kendaraan Bermotor Roda Empat</p> <p>Rp 1.000,00 (Seribu rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
--	---	---

<p>ARSIP KARCIS PASAR Los, Pelataran/tempat dasaran</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 1.000,00 (Seribu rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PERDA NO 5 TAHUN 2010 KARCIS PASAR Los, Pelataran/tempat dasaran</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 1.000,00 (Seribu rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
--	---

<p>ARSIP KARCIS PASAR Kambing, Domba</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 00.001</p> <p>Rp 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PERDA NO 5 TAHUN 2010 KARCIS PASAR Kambing, Domba</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 00.001</p> <p>Rp 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
---	---

<p>ARSIP KARCIS PASAR Kerbau, Sapi, Kuda</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 00.001</p> <p>Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PERDA NO 5 TAHUN 2010 KARCIS PASAR Kerbau, Sapi, Kuda</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 00.001</p> <p>Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
---	---

<p>ARSIP KARCIS PASAR Pelayanan Sampah</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 100,00 (Seratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PERDA NO 5 TAHUN 2010 KARCIS PASAR Pelayanan Sampah</p> <p>Seri : A</p> <p>No. : 000.001</p> <p>Rp 100,00 (Seratus rupiah)</p> <p>Tgl. :</p>
--	--

B. KWITANSI PEMERINTAH DAERAH

1. Bentuk kwitansi persegi panjang.
2. Ukuran : lebar 10 cm panjang 15 cm.
3. Gambar Kwitansi Pemerintah Daerah :

	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS	SERI : AA
<i>Sudah terima dari</i>		
<i>Uang sebanyak</i>		
<i>Untuk membayar</i>		
.....		
.....		20
<hr/> <hr/> <i>Terbilang Rp</i>		
<hr/> <hr/>		

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- A. PASAR KLAS I, terdiri dari 4 Pasar yaitu Pasar Ajibarang, Pasar Wage, Pasar Sokaraja dan Pasar Wangon

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Ruko/ m2/ hari	Rp 500,00
2.	Toko/ Kios/ m2/ hari	
	a. Lantai bawah	Rp 400,00
	b. Lantai atas	Rp 300,00
3.	Los per m2/ hari	Rp 200,00
4.	Pelataran Pasar/ tempat dasaran/ m2/ hari	Rp 200,00
5.	Penerbitan Surat Penempatan Pedagang	Rp 25.000,00
6.	Parkir :	
	a. Sepeda	Rp 300,00
	b. Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp 500,00
	c. Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp 800,00
	d. Kendaraan Bermotor Roda Empat	Rp 1.000,00
	e. Kendaraan Bermotor Roda Enam	Rp 2.000,00
	f. Kendaraan. Bermotor Roda > Enam	Rp 5.000,00
7.	Tempat Penitipan Sepeda	Rp 500,00
8.	Kamar Mandi/ WC	Rp 1.000,00
9.	Tempat Promosi/ m2/ hari	Rp 50.000,00
10.	Tempat Reklame/ m2 :	
	a. Harian	Rp 2.000,00
	b. Bulanan	Rp 30.000,00
11.	Pelayanan Sampah :	
	a. Ruko, Toko, Kios/ bulan	Rp 10.000,00
	b. Los/ hari	Rp 200,00
12.	Bongkar muat dalam Pasar/ karung/ potong	Rp 200,00
13.	Penjualan Unggas/ hari/ pedagang (bukan Pasar Hewan)	Rp 300,00
14.	Tempat penjualan hewan :	
	a. Kerbau, Sapi, Kuda/ ekor/ hari	Rp 3.000,00
	b. Kambing, Domba/ ekor/ hari	Rp 1.500,00
	c. Unggas/ ekor/ hari	Rp 500,00

B. PASAR KLAS II, terdiri dari 6 Pasar yaitu Pasar Karanglewas, Pasar Banyumas, Pasar Cilongok, Pasar Sumpiuh, Pasar Manis, dan Pasar Sarimulyo.

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Ruko/ m2/ hari	Rp 400,00
2.	Toko/ Kios/ m2/ hari	
	a. Lantai bawah	Rp 300,00
	b. Lantai atas	Rp 300,00
3.	Los per m2/ hari	Rp 175,00
4.	Pelataran Pasar/ tempat dasaran/ m2/ hari	Rp 150,00
5.	Penerbitan Surat Penempatan Pedagang	Rp 25.000,00
6.	Parkir :	
	a. Sepeda	Rp 300,00
	b. Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp 500,00
	c. Kendaraan. Bermotor Roda Tiga	Rp 800,00
	d. Kendaraan. Bermotor Roda Empat	Rp 1.000,00
	e. Kendaraan Bermotor Roda Enam	Rp 2.000,00
	f. Kendaraan Bermo tor Roda > Enam	Rp 5.000,00
7.	Tempat Penitipan Sepeda	Rp 500,00
8.	Kamar Mandi/ WC	Rp 1.000,00
9.	Tempat Promosi/ m2/ hari	Rp 40.000,00
10.	Tempat Reklame/ m2 :	
	a. Harian	Rp 2.000,00
	b. Bulanan	Rp 30.000,00
11.	Pelayanan Sampah :	
	a. Ruko, Toko, Kios/ bulan	Rp 8.000,00
	b. Los/ hari	Rp 200,00
12.	Bongkar muat dalam Pasar/ karung/ potong	Rp 150,00
13.	Penjualan Unggas/ hari/ pedagang (bukan Pasar Hewan)	Rp 300,00
14.	Tempat penjualan hewan :	
	a. Kerbau, Sapi, Kuda/ ekor/ hari	Rp 3.000,00
	b. Kambing, Domba/ ekor/ hari	Rp 1.500,00
	c. Unggas/ ekor/ hari	Rp 500,00

C. PASAR KLAS III, terdiri dari 11 Pasar yaitu Pasar Larangan, Pasar Jatilawang, Pasar Tambak, Pasar Buntu, Pasar Pahing, Pasar Legok, Pasar Pon, Pasar Sangkalputung, Pasar Wijahan, Pasar Kemukusan dan Pasar Situmpur.

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Ruko/ m2/ hari	Rp 300,00
2.	Toko/ Kios/ m2 / hari	
	a. Lantai bawah	Rp 200,00
	b. Lantai atas	Rp 200,00
3.	Los / m2/ hari	Rp 150,00
4.	Pelataran Pasar/ tempat dasaran/ m2/ hari	Rp 125,00
5.	Penerbitan Surat Penempatan Pedagang	Rp 25.000,00
6.	Parkir :	
	a. Sepeda	Rp 300,00
	b. Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp 500,00
	c. Kendaraan. Bermotor Roda Tiga	Rp 800,00
	d. Kendaraan. Bermotor Roda Empat	Rp 1.000,00
	e. Kendaraan. Bermotor Roda Enam	Rp 2.000,00
	f. Kendaraan. Bermotor Roda > Enam	Rp 5.000,00
7.	Tempat Penitipan Sepeda	Rp 500,00
8.	Kamar Mandi/ WC	Rp 1.000,00
9.	Tempat Promosi/ m2/hari	Rp 30.000,00
10.	Tempat Reklame/ m2 :	
	a. Harian	Rp 2.000,00
	b. Bulanan	Rp 30.000,00
11.	Pelayanan Sampah :	
	a. Ruko, Toko, Kios/ bulan	Rp 6.000,00
	b. Los/ hari	Rp 200,00
12.	Bongkar muat dalam Pasar/ karung/ potong	Rp 100,00
13.	Penjualan Unggas/ hari/pedagang (bukan Pasar Hewan)	Rp 200,00
14.	Tempat penjual an hewan :	
	a. Kerbau, Sapi, Kuda/ ekor/ hari	Rp 3.000,00
	b. Kambing, Domba/ ekor/ hari	Rp 1.500,00
	c. Unggas/ ekor/ hari	Rp 500,00

D. PASAR KLAS IV, terdiri dari 4 Pasar yaitu Pasar Karangtengah, Pasar Cikebrok, Pasar Kober dan Pasar Purwanegara.

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Ruko/m2/hari	Rp 200,00
2.	Toko/ Kios/ m2/ hari	
	a. Lantai bawah	Rp 200,00
	b. Lantai atas	Rp 200,00
3.	Los per m2/ hari	Rp 100.00
4.	Pelataran Pasar/ tempat dasaran/ m2/ hari	Rp 100.00
5.	Penerbitan Surat Penempatan Pedagang	Rp 25.000,00
6.	Parkir :	
	a. Sepeda	Rp 300,00
	b. Kendaraan. Bermotor Roda Dua	Rp 500,00
	c. Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp 800,00
	d. Kendaraan. Bermotor Roda Empat	Rp 1.000,00
	e. Kendaraan Bermotor Roda Enam	Rp 2.000,00
	f. Kendaraan Bermotor Roda > Enam	Rp 5.000,00
7.	Tempat Penitipan Sepeda	Rp 500,00
8.	Kamar Mandi/ WC	Rp 1.000,00
9.	Tempat Promosi/ m2/ hari	Rp 20.000,00
10.	Tempat Reklame/ m2 :	
	a. Harian	Rp 2.000,00
	b. Bulanan	Rp 30.000,00
11.	Pelayanan Sampah :	
	a. Ruko, Toko, Kios/ bulan	Rp 5.000,00
	b. Los/ hari	Rp 100,00
12.	Bongkar muat dalam Pasar/ karung/ potong	Rp 100,00
13.	Penjualan Unggas/ hari/ pedagang (bukan Pasar Hewan)	Rp 200,00
14.	Tempat penjualan hewan :	
	a. Kerbau,Sapi,Kuda/ ekor/ hari	Rp 3.000,00
	b. Kambing,Domba/ ekor/ hari	Rp 1.500,00
	c. Unggas/ ekor/ hari	Rp 500,00

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO